



P U T U S A N

Nomor 140/Pid. B/2016/PN. Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama : **ROLIS SUSANG LASI ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 30 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 27/RW 10 Kel.Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang .
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan ;

- 0 Penyidik sejak tanggal 2 April 2016 s/d tanggal 21 April 2016 ;
- 1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROLIS SUSANG LASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLIS SUSANG LASI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Rolis Susang Lasi bersama-sama dengan Rian Susang Lasi dan Apeng (keduanya DPO Polsek Maulafa) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi Yulfrits Yohan Fanggidae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Fanggidae, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae beratanya "Kenapa tutup jalan?", lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab "Kenapa" setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, mengakibatkan saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
 - b. Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkok dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkok pada kepala sebelah kanan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Rolis Susang Lasi bersama-sama dengan Rian Susang Lasi dan Apeng (keduanya DPO Polsek Maulafa) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae beratanya “Kenapa tutup jalan?”, lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab “Kenapa” setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, mengakibatkan saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkak pada kepala sebelah kanan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae:

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokan;
- Bahwa benar tindak pidana penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan



dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Fanggidae, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae beratanya "Kenapa tutup jalan?", lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab "Kenapa" setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan

menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae mengalami luka di kepala serta mengeluarkan darah namun sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa benar saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae dibawa ke RS Bhayangkara untuk diobati namun tidak rawat inap ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :



- c. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- d. Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkak pada kepala sebelah kanan ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

2. Saksi MARETZON EDISON PAA :

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Maretzon Edison Paa sedang berada di Maulafa, kemudian saksi Maretzon Edison Paa hendak pulang ke rumahnya di Kel. Fatululi lalu karena sudah malam hari saksi Maretzon Edison Paa tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga saksi Maretzon Edison Paa meminta tolong saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi Maretzon Edison Paa melihat ada jalan yang dipalang



dengan menggunakan batu dan drum serta kayu, sehingga saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae menggeser batu dan drum serta kayu lalu saksi Maretzon Edison Paa mendengar pertengkaran antarasaksi korban Yulfrits Yohan Faggidae dengan orang lain yaitu terdakwa, dan teman-temannya, lalu saksi Maretzon Edison Paa juga melihat ada bunyi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, teman-temannya, saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae mengalami luka di kepala serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi Yulfrits Yohan Faggidae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Faggidae, lalu saksi Yulfrits Yohan Faggidae beratanya "Kenapa tutup jalan?", lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab "Kenapa" setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae mengalami luka di kepala serta mengeluarkan darah namun sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa benar saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae dibawa ke RS Bhayangkara untuk diobati namun tidak rawat inap ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- b. Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkok dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkok pada kepala sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar tindak pidana pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Fanggidae, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggidae bertanya "Kenapa tutup jalan?", lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab "Kenapa" setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan

Fanggidae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggidae dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae mengalami luka di kepala serta mengeluarkan darah namun sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa benar saksi korban Yulfrits Yohan Faggidae dibawa ke RS Bhayangkara untuk diobati namun tidak rawat inap ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- c. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- d. Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkak pada kepala sebelah kanan ;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **ROLIS SUSANG LASI**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

ad. 2. Unsur : **“di muka umum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna **“di depan umum”** merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”**



Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Frand Da Romes Dekat Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae bersama dengan saksi Randi Benyamin Kana mengantar saksi Maretzon Edison Paa menuju ke Kelurahan Oebobo, sesampainya di dekat pertigaan Gereja Laharoi, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggidae melihat terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) menutup jalan dengan menggunakan batu, kayu serta drum, lalu saksi

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulfrits Yohan Fanggaldae berhenti hendak membuka jalan, lalu terdakwa, Rian Susang Lasi (DPO) dan Apeng (DPO) mendatangi saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae, lalu saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae beratanya “Kenapa tutup jalan?”, lalu Rian Susang Lasi (DPO) menjawab “Kenapa” setelah itu Rian Susang Lasi (DPO) langsung memukul saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang batu, sehingga mengenai kepala bagian kanan, lalu Apeng (DPO) memukul saksi Yulfrits Yohan Fanggaldae dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai badan bagian belakang, setelah itu saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae, saksi Randi Benyamin Kana dan saksi Maretzon Edison Paa melaporkan perbuatan ketiganya ke Polsek Maulafa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Rian Susang Lasi dan Apeng, saksi korban Yulfrits Yohan Fanggaldae mengalami luka di kepala serta mengeluarkan darah namun sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : B/198/III/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 oleh Dr. Ervina Aryani, yang pada hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat luka robek tepi rata dengan dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
 - Pada kepala sebelah kanan, terdapat dua buah bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan dua buah bengkok pada kepala sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ROLIS SUSANG LASItelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang”;;***
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2016**, oleh kami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, serta **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 140/Pid.B/2016/PN. Kpg., tanggal 30 Mei 2016, dan Putusan diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kupang, serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang. dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

MOHAMAD SHOLEH, SH.MH.
RAJAGUKGUK, S.H.M.Hum

t.t.d.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

RAKHMAN

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 140/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)